

BAB III
PENYULUHAN AGAMA ISLAM UNTUK
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DAN FAKTOR
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penyuluhan Agama Islam

1. Pengertian Pnyuluh Agama Islam

Penyuluh secara bahasa adalah “*penyuluh*” dalam bahasa Inggris “*conunseling*” yang diterjemahkan artinya adalah menganjurkan atau menasehatkan, maksud dari penyuluhan agama Islam adalah seseorang yang memberikan atau memiliki tugas dan kewajiban untuk menasehatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal dan haram, cara syarat dan rukun dari sesuatu pelaksanaan ritual tertentu yakni dalam penelitian ini adalah pernikahan, agar tujuan dari penyuluhan agama Islam dapat menjadikan sebuah keluarga yang harmonis.¹

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata *suluh* yang berarti sesuatu barang yang kegunaannya untuk menerangi, dalam

¹ Syamsudin, “Efektifitas Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Perdesaan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.III, (juni 2017), h.99.

pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari system dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar terwujud suatu perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.²

Dengan keberadaan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sehingga meningkatkan keterampilan dan terjadi sebuah perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta bisa merubah sikap menjadi lebih baik.³

Penyuluhan sebagai fungsi system Pendidikan non formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah jalan yang lebih baik dari hal-hal yang dikerjakan sebelumnya, maka penyuluhan itu dapat dimaknai sebagai Pendidikan non formal mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang

² Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Agama Pada Ditjen Bimas Islam*, (tangerang; Young Progressive Muslim, Oktober 2016), h.17 .

³ Amirulloh, ..., h.18

dianjurkan akan membawa kearah yang lebih baik sehingga mereka memiliki kesadaran dan memiliki keyakinan yang kuat agar mampu menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Penyuluh agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohani dan kehidupan sehari-harinya dengan pendekatan keagamaan.⁵

Penyuluhan agama Islam adalah suatu aktifitas yang memberikan nasehat dan pelajaran kepada pikirannya, problematika hidup dan keyakinan serta dapat mengulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dengan materi dari Al quran dan hadits⁶

Penyuluhan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha individu untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia

⁴ Enjang AS, "Dasar-Dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4 (Juli 2009), h.731.

⁵ A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama Islam*, (Jakarta, 2003), h.17.

⁶ Nurkholipah, "Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5 (Juli 2017), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h.292.

secara sadar dan terencana dengan berbagai macam metode yang baik dan sesuai dengan ajaran al-quran, hadits dan fiqh tetapi juga melihat kondisi sasaran penyuluhan sehingga meluruskan jalan pikiran menjadi yang lebih baik agar terwujudnya tatana kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antar sesama agama dan bangsa.⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluhan agama Islam adalah pelaksana tugas pemerintah atau orang yang telah terlatih dan mempunyai keilmuan dalam pengetahuan agama Islam untuk membina keagamaan masyarakat yang mengalami masalah-masalah di kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun lingkungannya sehingga dapat solusi yang berlandaskan nilai-nilai keIslaman dari penyuluhan agama Islam yang berkerja dalam hal ini di kantor KUA kecamatan medan satri kota bekasi.

2. Materi-Materi Dalam Penyuluhan Agama Islam

Dalam melaksanakan tugas seorang penyuluh dibekali dalam keilmuan yaitu materi untuk memberikan nasehat dan

⁷ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah", *Jurnal al hadharah*, Vol. 13 (januari 2013), UIN Antasari Banjarmasin, h.52-53.

solusi dalam menjalankan sebuah keluarga agar tidak terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, materinya antara lain:

a. Membangun landasan keluarga Sakinah

Menjalankan sebuah perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai iktiar membangun keluarga yang baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertaqwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena

menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik dan generasi berkualitas.⁸

b. Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Istilah keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah cukup populer di Indonesia kata tersebut sering muncul di undangan perkawinan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari surat Ar-ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم - ٢١)

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu*

⁸ Adib Machrus, dkk., *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta; Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah 2017), h.2.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dilihat dari makna dari istilah tersebut.

Sakinah, kata *Sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata "*Sakinah*" pada ayat-ayat tersebut, maka *Sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah, Prof. Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Quran* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha

menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta kasih sayang unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. *Sakinah mawaddah wa rahmah* sebuah konsep dasar atau landasan batiniah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁹

⁹ Adib Machrus, dkk., *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta; Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah 2017), h.10-11.

c. Dinamika Perkawinan

Didalam perjalanan sebuah perkawinan pasti ada saja permasalahan yang muncul dan mengganggu keharmonisan sebuah keluarga untuk menjaga dan membina agar sebuah hubungan perkawinan suami dan istri harus memiliki pengetahuan dan solusi untuk menyelesaikan sebuah dinamika konflik keluarga antara lain yaitu dengan cara:

- 1) *Kedekatan Emosi*, yaitu bagaimana pasangan suami-istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri merasa tenang dan nyaman dalam komunikasi, ini tentu sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rumm ayat 21 yang artinya bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan (suami/istri) agar kamu merasa tenang kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.

- 2) *Komitmen*, yaitu bagaimana kedua pasangan suami/istri, mengikat janji untuk menjaga hubungan agar harmonis dan membawa kebaikan bersamanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 yang artinya disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalidhan*). Dengan menjaga komitmen pasangan suami/istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami/istri tidak mudah putus asa saat terjadinya dinamika perkawinan terasa sangat berat.
- 3) *Gairah*, yaitu bagaimana dalam hubungan suami/istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi (*aghadhdh li al-basrah wa ahshan li al-farji*). Jadi salah satu

tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.¹⁰

d. Ketahanan Keluarga

Rintangan konflik didalam keluarga selalu ada mulai dari yang ringan maupun berat yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan dihadapkan rintangan yang berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius

¹⁰ Adib Machrus, dkk., *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta; Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah 2017), h.42.

misalnya seperti, kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam kecanduan narkoba, berada dalam wilayah konflik menghadapi pernikahan beresiko dan lain sebagainya.¹¹

e. Mengelola Konflik Keluarga

Keberagaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah Tuhan. Begitu pula keberagaman dalam keluarga pasangan suami/istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda masing-masing memiliki kebiasaan dari perilaku dan sifatnya butuh adaptasi dan penyesuaian untuk memahami perilaku dan sifat masing-masing, masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah cara penyelesaian konflik keluarga antara lain: *pertama*. Membutuhkan pemahaman antara anggota keluarga, *kedua*. Membutuhkan dialog untuk lebih

¹¹ Adib Machrus, dkk., *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta; Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah 2017), h.121.

mendalami dan saling mengerti, *ketiga*.

Membutuhkan perubahan sikap.¹²

3. Landasan Hukum

Sebagaimana yang dimaksud dengan penyuluhan agama sudah tertera dan dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 648 tahun 2020: "penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui Bahasa agama. Dewasa ini, penyuluh agama sebagai ujung tombak pemberian bimbingan masyarakat memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat seiring dengan kompleksitas masalah masyarakat yang dihadapi. Penyuluh agama menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama karena berperan sebagai teladan, panutan, sekaligus sebagai rujukan dan tempat bertanya masyarakat tentang hal ihwal keagamaan. Dalam bekerja, para penyuluh agama ini diberikan kategorisasi atau penugasan masing-masing. Di antaranya ada penyuluh masalah kerukunan

¹² Adib Machrus, dkk., *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta; Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah 2017), h.170.

umat beragama, penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan penyuluh jaminan produk halal".¹³

Sedangkan pelaku penyuluhan agama berasal dari PNS yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/KP/MK.WASPAN/9/1999. "Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama".

Sedangkan pelaku Penyuluhan Agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintahan dengan kontrak perjanjian kerja yang ditetapkan dan diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa agama melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016). Melalui proses persyaratan standar kompetensi sebagai berikut:

¹³ Keputusan Menteri Agama, No. 648 tahun 2020.

- a. Kompetensi Ilmu Keagamaan, meliputi:
 - 1) Mampu membaca dan memahami Al-Quran
 - 2) Memahami Ilmu Fiqh
 - 3) Memahami Hadits
 - 4) Memahami Sejarah Nabi Muhammad SAW
 - b. Kompetensi Ilmu Komunikasi, meliputi:
 - 1) Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah
 - 2) Mampu memberikan konsultasi agama
 - c. Kompetensi Sosial, meliputi:
 - 1) Cakap dalam bermasyarakat
 - 2) Aktif dalam organisasi keagamaan/
kemasyarakatan
 - d. Kompetensi Moral, meliputi:
 - 1) Berakhlaq mulia
 - 2) Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum
4. Tugas dan Fungsi Penyuluhan Agama Islam

Tugas penyuluhan agama islam adalah melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui

bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Fungsi dari penyuluhan agama Islam dalam melaksanakan kegiatannya untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan daalm rumah tangga antara lain:

a. Fungsi *informatif* dan *edukatif*

Penyuluhan agama Islam dalam perannya memposisikan diri sebagai pemberi nasehat atau mubalig yang berkewajiban mendakwah dengan ajaran Islam, menyampaikan amanah yang baik dan membimbing masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang bersumber di Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

b. Fungsi *konsulatif*

Sebagai penyuluhan agama Islam menyediakan dirinya untuk turut berkontribusi dalam memecahkan segala permasalahan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

c. Fungsi *advokatif*

Penyuluhan agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan

pembelajaran terhadap umat dan masyarakat sekitarnya terhadap gangguan dan ancaman yang merugikan akhlak dan akidah.

Dengan demikian penyuluhan agama Islam adalah para pejuang garis depan dalam menerangkan dan menyampaikan pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan dan mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

B. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat dikatakan putus apabila karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.¹⁴

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti

¹⁴ Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁵

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*. Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian dalam arti umum *talaq* berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus *talaq* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁶

Dalam bahasa arab kata cerai bisa disebut juga dengan *talak* yang memiliki makna melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, *talak* berarti melepaskan tali hubungan pernikahan dan mengakhiri hubunga suami istri. Makna lain dari kata *talak*

¹⁵ Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Al-Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta No. 52 Th. XII (September 2001), h.7.

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Puataka, 2020), h. 161.

adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, dengan demikian talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga hilangnya kewajiban dari suami dan istri dan tidak halal lagi bagi suami dan istri berhubungan badan.¹⁷

Thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam asy-Syaukani bahwa Ibnu Hajar Al-asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* mengatakan: “secara bahasa thalaq artinya melepaskan ikatan tali”, kata thalaq ini merupakan pecahan dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Adapaun pengertian thalaq sebagai suatu istilah agama adalah melepaskan ikatan pernikahan. Demikian juga Sayyid Baqi mengartikan istilah thalaq dengan melepaskan ikatan perkawinan bubarnya hubungan perkawinan. Sementara itu Imam al-Jazairy mendefinisikan thalaq sebagai: “melepaskan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau sindiran yang disertai niat”. Definisi terakhir ini menegaskan

¹⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), h. 10.

bahwa thalaq hanya sah apabila melalui ucapan yang tegas disertai niat untuk menthalaq.¹⁸

Dalam makna fiqih perceraian menurut Sayyid Sabiq adalah:

الطَّلَاقُ هُوَ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : talaq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya ikatan perkawinan.¹⁹

Didalam hadits dijelaskan mengenai perceraian antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.

Artinya: dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabdah Rasulullah SAW.: “perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaq”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahkan oleh Hakim dan dirajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya.²⁰

Allah SWT berfirman didalam Al-quran mengenai perceraian antara lain:

¹⁸ Ujang Dedih, *Fiqih Munakahat dan Waris*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, Agustus 2012), h. 74.

¹⁹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, (Lampung Vol. 10 Nomor 4 2012), hlm. 416-417.

²⁰ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung 2006), h. 477.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ الْأَنْثَى أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطَّلَاقِ
- (۱)

Artinya: wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At-Talaq; 1)²¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (البقرة - ۲۲۹)

Artinya: talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu

²¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Depok, 2012, h. 558.

mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah; 229)²²

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة - ٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Al-Baqarah; 230)²³

2. Rukun dan Syarat talak

Rukun dan syarat adalah dua hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan ikatan pernikahan, menurut Abu Bakar al-Jazairi membagi rukun talak menjadi tiga hal yaitu:

²² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Depok, 2012, h. 36.

²³ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Depok, 2012, h. 36.

a. Suami

Suami merupakan salah satu unsur pokok dalam talak tanpa suami talak tidak mungkin ada. Abdurrahman Ghazali, mengatakan *suami* adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menentukannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b. Istri

Rukun talak yang kedua adalah istri, talak tidak akan ada kalau istri yang tidak mau ditalaknya sudah tidak ada dan talak tidak akan sah jika bukan terhadap istri yang telah dinikahinya secara sah.

c. Shigat Talak

Rukun talak yang ketiga adalah shigat atau pernyataan dari suami yang dapat membubarkan pernikahan. Talak tidak sah jika hanya berupa angan-angan, dan tidak diucapkan/dinyatakan. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahan, semisal suami memarahi istri, memukulnya, menghantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barang tanpa disertai

pernyataan talak maka yang demikian itu bukan talak karena tidak diucapkan dengan niat sungguh-sungguh.

Syarat talak menjadi sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

a. Niat/*qashdu* (sengaja)

Semua perbuatan yang dilakukan dengan sadar, pasti bermula dari niat atau maksud yang disengaja untuk melakukan perbuatan tersebut. Niat atau kesengajaan dalam menyatakan talak berarti ucapan talak yang dinyatakan oleh suami benar-benar dinyatakan untuk ikatan pernikahan bukan maksud yang lain. Ketika terjadi kesalahan pengucapan talak maka talak tersebut tidak sah.

b. Talak dinyatakan suami yang berakal, baligh, dan tidak terpaksa. Talak dipandang sah apabila dinyatakan oleh suami yang berakal sehat, tidak sedang terganggu, seperti gila, mabuk dan marah yang mematikan akal sehatnya.

- c. Istri yang dinikahi secara sah dan masih berada dalam tabungan suami, syarat talak selanjutnya adalah status istri yang telah dinikahi secara sah apabila terjadi pernikahan yang tidak sah seperti menikahi saudara sepupu atau memadu dua perempuan bersaudara, maka untuk memisahkan pernikahan yang tidak sah tersebut bukan dengan talak. Tetapi dengan *fasakh* atau pembatalan pernikahan, alasannya karena talak hanya berlaku dalam pernikahan kepada istri yang masih dalam perlindungan suami. “istri yang menyalin masa iddah talak raj’i oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami”.²⁴

²⁴ Ujang Dedih, *Fiqih Munakahat dan Waris*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, Agustus 2012), h. 76-80.

3. Macam-macam talak

Macam-macam talak dilihat dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.

Termasuk dalam talak raj'i ialah:

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (*iwadh*) dan mereka telah setubuh.
- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai *iwadh*.

- b. Talak bain kecil atau *talak bain shugra* yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:
- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (*iwadh*).
 - 2) Talak satu atau dua tidak pakai *iwadh*, tetapi suami istri belum campur (*setubuh*).
- c. Talak bain besar (*bain kubra*) yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
 - 2) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.²⁵

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (PT Bumi Aksara, Jakarta 2004), h. 110.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak, maka talak dibagi atas tiga bagian:

- a. *Thalaq sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah dan memenuhi empat syarat:
 - 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli oleh suaminya.
 - 2) Istri yang dapat segera melakukan masa iddah setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.
 - 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- b. *Thalaq bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah.
- c. *Thalaq laisa sunni walaisa bid'i*, yaitu talak yang tidak masuk talak sunni dan talak bid'i. yang diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.²⁶

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri dan setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.²⁷

Kesimpulan hukum dari thalaq atau perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam tapi tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian dalam Islam diatur paling banyak dua kali, setelah itu jika dia bercerai lagi ketiga kalinya, maka ia tidak boleh rujuk kecuali setelah menikah lagi dengan orang lain.²⁸

²⁶ Ujang Dedih, *Fiqh Munakahat dan Waris*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, Agustus 2012), h. 74-75.

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Puataka, Juni 2020), h. 162.

²⁸ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-ayat Hukum Surat al Baqarah)*, (Serang:Media Madani, Desember 2021), h. 140.

4. Faktor-faktor perceraian

Putusnya perkawinan atau yang mengakibatkan perceraian itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.

Dalam hal ini ada 4 macam kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut "*talaq*".
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaknya putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut "*khuluk*".

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut "*fasakh*".²⁹

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tentang alasan perceraian salah satu alasannya yang menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian, antara lain:³⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif*, (UII Press, Yogyakarta, Mei 2011), h. 31.

³⁰ Lihat, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Faktor dari penyebab terjadinya perceraian antara lain:

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmisan dalam rumah tangga kerap menjadi alasan yang diungkapkan oleh pasangan suami dan istri, sebab ketidakharmonisan muncul dari berbagai hal antara lain; krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga membuat pasangan suami dan istri tidak saling percaya satusama lain.

- b. Krisis moral dan akhlak

Krisis moral dan akhlak adalah tanggung jawab dari suami dan istri untuk membina keluarga yang

harmonis jika hubungan pernikahan tidak dilandasi dengan moral dan akhlak nantinya akan terjadi kasus seperti; pelecehan, penganiyaan dan terlibat tindak kriminal.

c. Perzinaan

Masalah lain yang dapat terjadi perceraian adalah perzinaan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik dari suami dan istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Sebuah pernikahan yang tidak ada rasa cinta didalam hubungan suami dan istri akan mengakibatkan sulitnya menyelesaikan suatu permasalahan dalam hubungan suami dan istri karena tidak terjalinnya kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan pasti akan datang permasalahan tersebut perlu cara penyelesaian dalam

masalah keluarga antara lain seperti; keterbukaan antar suami dan istri dan menghargai sifat pasangannya.³¹

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat,

³¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), h. 18-19.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.³³

KDRT adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau memaki sesaat. KDRT lebih buruk lagi. Lazimnya pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dengan kata lain KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban tidak setara atau sekuat.³⁴

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan selalu menjadi korbannya di Indonesia yang membuat KDRT menjadi kesannya masih dianggap biasa dan anggapan itu

³³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, Maret 2010), h. 51.

³⁴ Sofia Hardani & walaela & Nurhasanah bakhtiar & Hertina, "Perempuan dalam Ruang Lingkup Perempuan", *Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, (Pekanbaru 2010), h. 10.

menjadi dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahui.

Sedangkan yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri.
- b. Orang tua dan anak-anak.
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah.
- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga.
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).³⁵

³⁵ Achie Sudiarti Luhulima, "Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya", (PT. Alumni, Bandung, 2010), h. 109.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila diantara lain:³⁶

- a. Kekerasan fisik, yaitu apabila perbuatan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan tubuh menjadi rasa sakit dan luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu apabila perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderita psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, apabila kekerasan yang diakibatkan dari pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Penelantaran dalam rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara ekonomi, dan batin.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT dapat dibagi dua, yaitu fisik dan nonfisik (*psikis*). Mulai dari korban diremehkan, tidak dihargai, dihina, diejek, ditelantarkan secara emosional dan ekonomi, sampai ditampar, ditendang, dipukul, bahkan dibunuh. Sebagaimana tertuang dalam UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya pelaku melakukan berbagai kekerasan seperti mencaci, mengejek, memaki, menghina, yang menyebabkan korban terlukai secara psikologis sehingga menjadi stress, stress pasca trauma (pelaku sengaja membuat korban takut dan cemas), depresi, atau pelaku tidak memiliki belas kasih.

- b. Penelantaran Rumah Tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, penelantaran pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketegantungan ekonomi daengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- c. Penelantaran rumah tangga atau memakai istilah lain sebagai kekerasan ekonomi ini dapat dibahasakan lain dengan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-

sumber ekonomi dan menelantarkan anggota keluarga.

Misalnya, tidak diberi gaji, gajinya sering dipotong jika melakukan kesalahan, korban tidak diizinkan memegang uang atau memanfaatkannya sekalipun gajinya sendiri, pelaku pelit.

- d. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup sebuah rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang oleh salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, contoh kekerasan ini seperti pencabulan dan pemerkosaan.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini dapat diurai sebagai jatuh sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau sampai menyebabkan kematian. Contoh kekerasan fisik misalnya cubitan, tendangan, sundutan, tamparan, pemukulan, pembunuhan.³⁷

³⁷ Sofia Hardani & walaela & Nurhasanah bakhtiar & Hertina, "Perempuan dalam Ruang Lingkup Perempuan", *Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, (Pekanbaru 2010), h. 15-16.

3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peluang akan terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga didalam keluarga, antara lain:

- a. Perselingkuhan.
- b. Masalah ekonomi.
- c. Egois kepemimpinan dalam keluarga.
- d. Campur tangan pihak ketiga.
- e. Berbeda prinsip.³⁸

Faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satu penyebab terbesarnya ialah masalah kurangnya komunikasi antar anggota keluarganya kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berujung pada terjadinya kekerasan sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah.

³⁸ Evi Tri Jayanthi, "Faktor Penyebab KDRT", *FISE Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.3, (Yogyakarta 2009), h. 40.